



KEPUTUSAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor : SK. 41/YPBPI/0224

Lampiran : -

TENTANG

POTONGAN BIAYA KULIAH UNTUK KARYAWAN DAN PENSIUNAN PT POS INDONESIA (PERSERO), ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASINYA UNTUK PENERIMAAN JALUR REGULER TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin dan memelihara kelancaran penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, perlu ditetapkan besaran Potongan Biaya Kuliah Untuk Putra/Putri Karyawan PT Pos Indonesia (Persero), Pensiunan PT Pos Indonesia (Persero) dan Karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa besaran potongan biaya kuliah dimaksud pada butir (a) diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Fakultas, Program Studi dan Pendirian Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Bandung;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
5. Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- Memperhatikan** : Risalah Rapat Pembina YPBPI I Nomor : 01/Pembina/YPBPI/0124 Tanggal 24 Januari 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran YPBPI tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG POTONGAN BIAYA KULIAH UNTUK KARYAWAN DAN PENSIUNAN PT POS INDONESIA (PERSERO), ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASINYA UNTUK PENERIMAAN JALUR REGULER TAHUN AKADEMIK 2024/2025**
- Pertama : Kepada seluruh mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang berasal dari karyawan/pensiunan PT Pos Indonesia (Persero), anak perusahaan, dan afiliasinya melalui penerimaan jalur reguler akan mendapatkan potongan DPP sebesar 60%.
- Kedua : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 12 Februari 2024

A.N PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
K E T U A,



Dr. Kiagus Muhammad Amran, SE., MM.

Tembusan :

1. Senat Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
2. Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
3. Wakil Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
4. Pengurus YPBPI
5. Direktur Marketing dan Admission Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
6. Para Ka. Program Studi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
7. Ka. BAUK Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
8. Ka. BAAK Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
9. Arsip